



Perbandingan Model Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia dengan Austria

Moh. Imam Gusthomi¹, Laurensia Ivanna Puteri Amanda², Zidney Ilma Fazaada Emha³, Akbarta Landa Abdullah⁴, Zulfa Rena Wijayanti⁵, Maulidya Khoirunnisa⁶

¹Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indonesia, moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id

²Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indonesia

³Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indonesia

⁴Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indonesia

⁵Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indonesia

⁶Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indonesia

*Corresponding Author: moh.imamgusthomi@mail.unnes.ac.id¹

Abstract: *General elections are the main pillar of democracy that guarantees the sovereignty of the people and is a means of public participation in determining the direction of leadership and state policies. However, in practice, elections often result in continuity at various stages, from the administrative process to the determination of the final results. This study aims to examine the election settlement system in Indonesia and compare it with the system implemented in Austria, in order to find weaknesses, advantages, and potential for relevant systemic reforms. Through a normative legal approach and legal analysis (comparative legal study), this study informs institutions such as the Constitutional Court (MK), Bawaslu, and DKPP in Indonesia, as well as Verfassungsgerichtshof in Austria as a single model for resolving elections. The results of the study show that the multi-door system in Indonesia causes complexity, overlapping authority, and law, while Austria offers an affordable, final, and more efficient settlement model. These findings underline the importance of institutional and procedural reforms in the Indonesian election rescue settlement system to strengthen the integrity, legitimacy of election results, and democratic stability. This study is expected to contribute concepts and policies in developing better election governance in the future.*

Keywords: *Austria, Constitutional Court, Elections, Comparative Law, Electoral Disputes.*

Abstrak: Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat serta menjadi sarana partisipasi publik dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Namun, dalam praktiknya, pemilu kerap menimbulkan sengketa pada berbagai tahapan, mulai dari proses administrasi hingga penetapan hasil akhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem yang diterapkan di Austria, guna menemukan kelemahan, kelebihan, serta potensi reformasi sistemik yang relevan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan perbandingan hukum (comparative legal study), penelitian ini

menganalisis yurisdiksi kelembagaan seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu, dan DKPP di Indonesia, serta Verfassungsgerichtshof di Austria sebagai model tunggal penyelesaian sengketa pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem multi-pintu di Indonesia menyebabkan kompleksitas, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian hukum, sementara Austria menawarkan model penyelesaian yang terpusat, final, dan lebih efisien. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi kelembagaan dan prosedural dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu Indonesia untuk memperkuat integritas, legitimasi hasil pemilu, dan stabilitas demokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan kebijakan dalam pengembangan tata kelola pemilu yang lebih baik di masa depan.

Kata Kunci: Austria, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Perbandingan Hukum, Sengketa Pemilu.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau pemilu adalah merupakan manifestasi paling nyata dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Dalam sistem demokrasi modern, pemilu tidak hanya menjadi instrumen legitimasi kekuasaan politik, tetapi juga sarana partisipasi warga negara dalam menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan nasional maupun lokal. Dalam konteks negara hukum, pemilu berfungsi sebagai mekanisme legal yang menjamin peralihan kekuasaan secara damai, teratur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Boediningsih, 2023). Namun hadirnya pemilu ini sangat rentan atas terjadinya sengketa pada berbagai tahap prosesnya. Sengketa yang terjadi dalam pemilu biasanya terjadi dimulai dari penentuan daerah pemilihan, verifikasi pemilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, hingga ke rekapitulasi hasil dari pemilu. Sehingga dalam sebuah demokrasi yang menggunakan pemilu sebagai suatu sistem di negaranya memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien untuk dapat menjaga legitimasi dan juga kepercayaan publik terhadap pemilu (Ratnia Solihah, 2018). Hal ini memperkuat bahwasanya sistem penyelesaian sengketa pemilu merupakan elemen yang penting dan sangat krusial dalam tata kelola pemilu yang efektif, guna memastikan proses demokrasi tetap terjaga dan kredibel.

Di Indonesia sendiri, pemilu termaktub pada UUD NRI 1945 tepatnya pada Pasal 22E yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai contoh nyata yakni pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ataupun yang dikenal selaku pilkada, dimana pelaksanaan pilkada ini sebagai pencerminan demokrasi rakyat yang seringkali memicu sengketa politik. Pemilu kepala daerah atau pilkada dipandang sebagai manifestasi langsung kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia (Priyo Suryanto Ibrahim, 2025). Dalam praktiknya penyelenggaraan pemilu nasional maupun daerah melibatkan banyak aktor politik dan jutaan pemilih sehingga hal tersebut memunculkan perselisihan mulai dari tahapan administrasi hingga hasil akhir. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang memegang peranan kunci dalam sengketa hasil pemilu di Indonesia. MK berkewenangan untuk melangsungkan keputusan persoalan pilkada serta mengganti peran dari Mahkamah Agung (MA) terkait putusan MK yang terkadang berupa pemungutan suara ulang (PSU) agar semakin kuatnya legitimasi hasil pemilihan. Dampak dari putusan MK ini mampu memperkuat stabilitas politik lokal, meskipun tantangan yakni kompleksitas pembuktian serta ketergantungan peradilan menyatakan lemahnya sistem keberlangsungan pengawasan pemilu (Priyo Suryanto Ibrahim, 2025).

Jika dianalisis secara yuridis, sengketa pemilu di Indonesia umumnya terbagi menjadi tiga kategori utama, yakni yang pertama sengketa proses, dimana sengketa ini berkaitan

dengan pelaksanaan tahapan pemilu seperti pelanggaran administrasi, kecurangan pada saat melakukan kampanye, atau terdapat data daftar pemilih yang tidak akurat. Pada sengketa jenis ini biasanya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan melalui jalur administratif (Priyo Suryanto Ibrahim, 2025). Kedua yakni sengketa hasil yakni perselisihan atas penetapan perolehan suara akhir oleh KPU. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwasanya MK mempunyai kewenangan eksklusif untuk mengadili sengketa hasil pemilihan umum Presiden, DPR, DPD, maupun Pilkada (Wohon, 2021). Yang ketiga yakni sengketa etika, yaitu kasus pelanggaran pemilu seperti kasus yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu, calon, atau bahkan partai politik. Pelanggaran etika semacam ini diselesaikan melalui lembaga khusus seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau mekanisme hukuman administratif (Saridin, 2015). Dari banyaknya jenis sengketa ini mencerminkan kerumitan aturan penyelesaian sengketa pemilu yang ada di Indonesia.

Beban kasus sengketa pemilu di Indonesia sendiri dinilai sangat tinggi. Padahal penyelesaian sengketa pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia, tetapi MK sebagai yang menangani penyelesaian sengketa pemilu sering menghadapi lonjakan jumlah perkara, terutama pada perkara pemilu legislatif dan juga pilkada. MK dalam praktiknya saat ini semakin memperlihatkan kecenderungan sebagai Mahkamah Sengketa Pemilu (Election Court) dikarenakan volume perkara yang ditangani terkait persoalan hasil pemilu terus meningkat secara signifikan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan akademik dan praktis sebab MK pada dasarnya dirancang sebagai guardian of the constitution bukan hanya sekedar pengadilan pemilu (Muda, 2020). Ketika sebagian besar energinya terserap untuk menyelesaikan konflik elektoral maka fungsi pengawasan konstitusional dan penafsiran norma hukum dasar negara menjadi ter subordinasi. Sengketa pemilu sendiri sering kali tak terhindarkan dalam sistem demokrasi kompetitif, namun tetap menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang adil, efisien, dan terstruktur agar tidak menciptakan kelelahan institusional dan krisis legitimasi terhadap hasil pemilu.

Di sisi lain, peran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang semestinya menjadi garda terdepan dan awalan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu yang pada saat ini seringkali belum berjalan maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta adanya tumpang tindih kewenangan antara Bawaslu, KPU, dan lembaga peradilan administrasi menyebabkan efektivitas pengawasan dan penyelesaian awal sengketa tidak optimal. Hal ini memicu eskalasi sengketa ke MK yang seharusnya menjadi forum terakhir dan sangat terbatas. Berdasarkan dari berbagai laporan internasional seperti dari Venice Commission (2020) juga menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi masalah struktural dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu, seperti prosedur yang tidak seragam, ketidaktegasan yurisdiksi, serta kurangnya jaminan independensi lembaga penyelesai sengketa (Commission, 2020). Sistem multi pintu yang berjalan di Indonesia antara Bawaslu, PTUN, DKPP, dan MK sering menimbulkan kebingungan normatif dan ketidakpastian hukum. Kondisi tersebut mengindikasikan urgensi reformasi menyeluruh terhadap sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia.

Jika dilihat dari banyaknya sengketa yang terjadi sampai pada sistem dan lembaga yang berjalan dengan maksimal maka perlu perbandingan dari negara lain yang merupakan negara dengan sistem yang sama dengan Indonesia dalam pemilu. Salah satu negara sebagai perbandingan dengan sistem pemilu Indonesia yakni Austria. Austria merupakan negara demokrasi parlementer mapan di Eropa Tengah dengan tradisi hukum pemilu yang kokoh. Mahkamah Konstitusi Austria (Verfassungsgerichtshof) memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pemilihan umum berdasarkan Article 141 Austria 1920 (Commission, 2020). Laporan kegiatan MK Austria tahun 2021 menunjukkan adanya 5.332 perkara “Challenges to Elections” yang terdaftar pada pengadilan ini (Verfassungsgerichtshof, 2021). Jumlah ini

sangat besar mengingat populasi negara Austria yang jauh lebih kecil dibanding Indonesia tetapi mencerminkan bahwa lembaga yudikatif Austria berperan aktif sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa pemilu. Dengan sistem semacam ini proses sengketa pemilu di Austria relatif terpusat dan diatur secara eksplisit.

Di Austria sendiri menerapkan tata laksana yang terstruktur dan independen, MK dapat memutus sengketa secara definitif sebagai tingkat pertama dan terakhir tanpa perlu banding ke pengadilan lain. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang membagi yurisdiksi antara pengadilan administrasi dan konstitusi. Dengan mempelajari aturan, prosedur, dan praktik penanganan sengketa di Austria (termasuk pemungutan suara ulang dan putusan MK atas sengketa pemilu), penelitian ini dapat mengidentifikasi kelebihan serta kelemahan kedua sistem. Sehingga kemudian perbandingan sistem dari kedua negara ini nantinya dapat digunakan untuk perbaikan sistem Indonesia dan sekaligus memberikan pemahaman komparatif tentang pengelolaan konflik elektoral di negara maju. Namun perlu untuk diamati kembali bahwasanya dalam penelitian ini yang menjadi topik utama yakni terkait pada upaya membangun landasan konseptual dan praktis yang kuat dari perbandingan kedua negara. Dengan menelaah secara mendalam model penyelesaian sengketa pemilu Indonesia serta membandingkannya dengan Austria, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi praktik baik internasional yang relevan. Hasil kajian perbandingan ini juga diharapkan memperkaya literatur ilmiah mengenai tata kelola pemilu dan memberikan rekomendasi kebijakan konkret.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam studi hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji isi, struktur, dan prinsip-prinsip hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum (Soemitro, 1982). Sumber data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU dan perubahan-Perubahannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *Verfassungsgerichtshof* Austria serta bahan hukum sekunder berupa teori-teori hukum dan pandangan para sarjana hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami dan menganalisis bagaimana norma hukum dibentuk, ditafsirkan, dan diterapkan secara sistematis dalam kerangka tatanan hukum nasional.

Menurut gagasan yang dikemukakan oleh Piter Mahmud, penelitian hukum normatif dipahami sebagai suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, dan merumuskan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, maupun doktrin-doktrin hukum (Marzuki, 2011). Proses ini dilakukan dalam rangka menemukan kebenaran hukum melalui pendekatan logika keilmuan yang bersifat normatif, yaitu dengan menitikberatkan pada konsistensi rasional dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya menelusuri aturan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan prinsip dan asas hukum yang mendasarinya secara sistematis dan argumentatif.

Metode penelitian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Jony Ibrahim, merupakan suatu rangkaian proses sistematis yang dirancang secara terencana untuk memperoleh pengetahuan ilmiah di bidang hukum (Ibrahim, 2006). Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan pada dua model pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang berlaku, sementara pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan model penyelesaian sengketa pemilu antara Indonesia

dan Austria. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi konseptual dan masukan kebijakan yang konstruktif bagi pengembangan tata kelola pemilu yang lebih efektif dan demokratis di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia

Dalam sistem demokrasi yang modern saat ini, penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan transparan merupakan suatu pondasi utama untuk menjamin legitimasi pemerintahan dan keterwakilan rakyat. Namun pada prakteknya pemilu kerap kali menjadi sumber sengketa akibat berbagai persoalan seperti pelanggaran prosedural, manipulasi hasil, hingga pelanggaran etika oleh penyelenggara. Oleh sebab itu diperlukannya tahapan penyelesaian persoalan yang efektif, adil, serta terpercaya guna memastikan bahwa konflik yang muncul dapat diselesaikan dalam koridor hukum dan tidak merusak integritas proses demokrasi. Di Indonesia sendiri model penyelesaian sengketa pemilu telah berkembang menjadi sistem yang melibatkan sejumlah lembaga dengan kewenangan dan fungsi yang berbeda, membentuk struktur multi-institusional yang dirancang untuk menjaga prinsip *checks and balances* dalam proses pemilu.

Sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia melibatkan beberapa lembaga kunci yang tugasnya diatur secara spesifik. MK yakni lembaga peradilan tertinggi yang diberi wewenang eksklusif untuk melangsungkan pemutusan perselisihan hasil pemilu yakni baik pilpres, legislatif, maupun pilkada, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani sengketa proses pemilu seperti pelanggaran aturan kampanye, penghitungan suara, atau keputusan teknis KPU. Selain itu terdapat juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berfokus pada penegakan kode etik penyelenggara anggota KPU/Bawaslu (Ikhwan, 2022). Pembagian kewenangan ini menurut para ahli dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu melalui prinsip *checks and balances* diantara lembaga penyelenggara. Secara konstitusional MK hanya berwenang pada sengketa hasil sesuai yang terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan kewenangan termaktub pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perihal pelaksanaannya sendiri dijelaskan pada Pasal 474 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedangkan Bawaslu (dan dalam hal tertentu Pengadilan Tata Usaha Negara) mengurus sengketa proses (Ikhwan, 2022).

MK mempunyai otoritas khusus untuk melangsungkan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Setiap peserta pemilu yang merasa dirugikan bisa melangsungkan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil kepada MK pada waktu yang diatur undang-undang (ed, 2010). Untuk menangani perkara tersebut maka MK membentuk majelis hukum acara pemilu yang independen. MK melakukan pemeriksaan bukti pelanggaran pemilu seperti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, serta MK memutus apakah pembatalan atau perbaikan hasil diperlukan. Putusan MK atas sengketa hasil sifatnya yakni final serta mengikat, sehingga tidak adanya upaya hukum yang bisa dilangsungkan sesudah putusan diucapkan. Finalitas ini diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu untuk memberikan kepastian hukum terhadap hasil pemilu. Karena itu MK kerap disebut sebagai hakim pemilu tertinggi yang berperan sebagai garda akhir peradilan electoral (Sutrisno, 2025).

Bawaslu berperan sebagai lembaga quasi yudisial yang mengawasi dan menangani sengketa proses pemilu (Syah, 2024). Bawaslu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota berwenang untuk memutus sengketa proses yang timbul akibat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada levelnya masing-masing, sebagai contoh, Bawaslu Pusat menyidangkan sengketa atas keputusan KPU RI, Bawaslu Provinsi atas keputusan KPU Provinsi, dan seterusnya hingga panwas kecamatan untuk sengketa antar peserta. Setelah Putusan MK No.48/PUU-XVII/2019, struktur Bawaslu diperkuat panwas di daerah bersifat permanen, dan

kewenangan pengawasan lebih jelas diatur (Ikhwan, 2022). Atas sengketa proses maka Bawaslu wajib mengambil keputusan yang sifatnya final serta mengikat. Tetapi terkecuali, yakni jika sengketa menyangkut verifikasi partai politik, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT/DCS) legislatif, atau penetapan pasangan calon kepala daerah, maka putusan Bawaslu dapat ditempuh ke PTUN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini menggarisbawahi posisi Bawaslu sebagai pelaksana akhir sengketa proses dalam keadaan normal.

DKPP melengkapi model penyelesaian sengketa pemilu dengan pendekatan pengawasan etik. DKPP dibentuk untuk mengawasi kinerja dan integritas pelaksana pemilu yaitu KPU serta Bawaslu di seluruh jenjang. Secara eksplisit Pasal 159 UU Pemilu menyebutkan bahwa DKPP berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, dimana sanksi yang diberi oleh DKPP bisa teguran, peringatan, penghentian sementara, ataupun pemberhentian tetap. DKPP tidak mengadili sengketa hasil atau proses pemilu, melainkan fokus pada perilaku melanggar etika penyelenggara. Dengan demikian DKPP menangani aspek profesionalitas penyelenggara yang tidak terjangkau oleh jalur litigasi biasa. Sehingga eksistensi DKPP dianggap penting untuk menjaga kredibilitas penyelenggara, meski tidak secara langsung mengubah hasil pemilu.

Selain lembaga-lembaga di atas, sengketa administratif pemilu juga bisa dilangsungkan ke PTUN (al, 2025). Contoh sengketa administrasi pemilu adalah gugatan pelanggaran Tata Usaha Negara yakni putusan atau kebijakan KPU yang dirasa merugikan peserta. Berlandaskan UU 7/2017 tentang Pemilu Pasal 470 mensyaratkan bahwa sebelum ke PTUN upaya administratif melalui Bawaslu telah ditempuh. Setelah itu pihak yang tak puas dapat mengajukan gugatan ke PTUN dalam waktu singkat yakni 21 hari kerja. Keputusan PTUN atas sengketa administrasi ini juga bersifat final dan mengikat tanpa upaya hukum lain. Dalam praktiknya Bawaslu dan PTUN berada sejajar dalam menangani sengketa proses pemilu, hanya saja objeknya berbeda yakni Bawaslu menangani pelanggaran kode etik/aturan pemilu, sementara PTUN menangani tindakan penyelenggara yang bersifat tata usaha negara. Model ini menggambarkan keterlibatan yudisial yang berlapis dalam menangani sengketa proses pemilu.

Secara mekanisme, penanganan sengketa proses di Bawaslu dimulai dengan pengajuan permohonan oleh peserta pemilu yang dirugikan. Setelah disertai bukti administrasi, Bawaslu melakukan pemeriksaan administratif dan persidangan internal dalam waktu singkat. Peraturan pelaksanaan pemilu menetapkan batas waktu penyelesaian yang ketat untuk memastikan sengketa cepat dituntaskan. Putusan panel Bawaslu diambil melalui musyawarah komisioner dan jika dimenangkan, Bawaslu dapat memerintahkan pemulihan hak peserta, pembatalan keputusan KPU, atau pemilihan ulang terbatas. Karena sifat putusannya final, biasanya pihak yang kalah hanya memiliki pilihan menempuh PTUN jika sengketa masuk kategori administrasi khusus seperti verifikasi atau penetapan calon (Ikhwan, 2022). Walaupun relatif efektif, prosedur Bawaslu sering dikritik terlalu singkat sehingga terkadang bukti yang diajukan pihak pemohon sulit diperiksa menyeluruh dalam waktu singkat.

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi lebih formal. Pemohon sengketa hasil harus memenuhi syarat materiil dan formil yakni harus mempunyai kedudukan hukum, dan juga dokumen bukti. Sidang MK dilaksanakan terbuka dengan pemeriksaan saksi dan ahli. Menurut UU MK bahwa Majelis Hakim wajib memutus pada waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja semenjak diterima (Apritania, 2021). Keputusan MK dapat berupa menolak permohonan karena tak terbukti melanggar pemilu secara material, atau membatalkan sebagian/seluruh penetapan hasil. Putusan MK, sekali diucapkan, memiliki kekuatan hukum tetap final dan inkraht. Sedangkan proses penanganan sengketa di DKPP dibedakan, yang mana DKPP menerima laporan etika dari masyarakat atau internal, kemudian memanggil pihak yang diduga melanggar kode etik anggota KPU/Bawaslu. DKPP

melakukan klarifikasi dan mediasi sebelum persidangan etik resmi. Sidang DKPP dipimpin komisioner DKPP, bukan hakim, dan menjatuhkan sanksi administratif-etik kepada individu penyelenggara. Walaupun tidak diatur dalam UU Perselisihan Pemilu, peran DKPP mengisi celah pengawasan etik yang tidak dijangkau Bawaslu maupun MK.

Meskipun kerangka hukumnya komprehensif, model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu isu utama adalah tumpang tindih kewenangan dan putusan yang tidak harmonis antar lembaga. Dalam sebuah kasus menunjukkan bagaimana satu sengketa dapat melibatkan Bawaslu (pembatalan keputusan KPU), PTUN (membatalkan keputusan serupa), dan DKPP (sanksi etik kepada anggota KPU) secara simultan, dengan hasil yang kontradiktif (al, 2025). Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*) dan mengaburkan keadilan pemilu di mata publik. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia Bawaslu dan MK yang terbatas menghadapi lonjakan perkara pilkada serentak menimbulkan kekhawatiran atas keterlambatan putusan dan dampaknya terhadap kepastian pemilu. Selain itu juga kritik lain yang mempunyai keterikatan dengan penyelesaian persoalan pemilu di Indonesia ini juga pada prosedur yang masih sangat formalistik, biaya akomodasi persidangan (terutama di MK), dan adanya kecenderungan politisasi pengawasan yang perlu untuk terus disesuaikan kembali dan dipertegas agar tidak terjadi hal yang justru bukan sebagai penyelesaian dan justru akan menimbulkan sengketa baru pada proses pemilu.

Model Penyelesaian Sengketa Pemilu di Austria

Austria merupakan negara federal yang berbentuk republik demokratik di kawasan Eropa Tengah yang kaya akan sejarah serta budaya disertai 9 (sembilan) negara otonom. Austria tentunya aktif selaku anggota Uni Eropa dan beraneka ragam organisasi internasional lain. Austria dikenal selaku preseden pertama perihal pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk penegakan supremasi dengan melangsungkan uji konstitusional. Mulanya Georg Jellinek mengemukakan terkait konstitusi semenjak akhir abad ke-19. Selaku murid dari Georg, Hans Kelsen kemudian melangsungkan pengembangan adopsi dari *constitutional review* Amerika Serikat dengan membentuk lembaga MK. Landasan terbentuknya MK yakni selaku lembaga di luar lingkup legislatif yang mampu secara efektif melangsungkan pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan (Kelsen, 2009).

Bersamaan dengan dilantikannya Hans Kelsen selaku anggota *Chancellery*, ia semakin menyempurnakan ide tersebut hingga akhirnya diundangkan pada tahun 1920 dan terciptanya MK Austria (*Bundesverfassungsgerichtshof*). MK yakni satu diantara kekuasaan kehakiman Austria yang terdiri atas Presiden Mahkamah, Wakil Presiden Mahkamah, serta 12 (dua belas) hakim anggota disertai hakim pengganti sejumlah 7 (tujuh) orang. Perlu yang dicatat bahwasanya MK Austria berkewenangan secara penuh terhadap pengujian peraturan perundang-undang dan termasuk uji legalitas serta konstitusional. Hausmaninger mengemukakan bahwasanya MK Austria berkewenangan atas penyelesaian 8 (delapan) hal, satu diantara yakni memutuskan sengketa *constitutional question* yang termaktub pada *federal constitutional law* (Yaqin, 2022).

Sebagaimana termaktub pada *Article 141 letter e* Austria 1920, penyelesaian persoalan hasil pemilu yakni diantaranya (1) sengketa pemilu (2) hilangnya keanggotaan parlemen (3) keberatan atas hasil referendum. Pihak yang dirasa rugi atas hasil pemilu, karena mempunyai *legal standing* bisa melangsungkan pengajuan permohonan persoalan pemilu. Sebagaimana termaktub pada *Verfassungsgerichtshof*, jangka waktu diajukannya permohonan persoalan pemilu yakni 4 (empat) minggu sesudah penghitungan suara selesai. Jikalau suatu persoalan pemilu melalui yurisdiksi lain, maka proses pendaftaran baru bisa dimulai sejak 4 (empat) minggu setelah putusan diucapkan. Akan tetapi pada konteks adanya kesalahan prosedur dalam keberlangsungan aktivitas pemilu yang memengaruhi hasil akhir perhitungan suara,

MK berkewenangan untuk memerintahkan pengulangan pemilu dalam jangka waktu 100 (seratus) hari semenjak putusan diucapkan (Silalahi, 2023).

MK Austria juga berkewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu serta tahapan penyelesaian sama sebagaimana pada pengadilan umum. Sebagai contoh MK berkewenangan untuk menentukan perolehan kursi anggota lembaga perwakilan rakyat, hingga mampu membatalkan pemilu jika dalam keberlangsungannya terbukti melanggar aturan yang memengaruhi hasil perolehan suara serta kursi. Mulanya presiden akan mengalihkan perkara tersebut ke *rapporteur* terpilih, ketika bekas ada pada *rapporteur* maka tidak adanya pengembalian kembali. Dibantu oleh *supervise rapporteur*, dilangsungkannya tahap pendahuluan dan pernyataan para pihak. Selanjutnya tahap menyiapkan sumber hukum relevan selaku landasan putusan perkara yang nantinya ditandatangani serta diutus oleh Ketua MK (Jayus, 2019).

Perbandingan Model Indonesia dan Austria

Baik Indonesia maupun Austria sendiri telah menempatkan badan-badan konstitusional sebagai ujung tombak dalam penyelesaian sengketa pemilu, dengan menegakkan prinsip *due process of law* yang memadai. Di Indonesia Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan eksklusif untuk menangani sengketa hasil pemilu, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP menjadi pengawal proses dan etika semuanya tunduk pada prinsip pemeriksaan yang adil, terbuka, dan hak untuk membela diri (Alfret Ananias Bani, 2024). Di Austria sendiri *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi Austria bersifat terpusat menangani seluruh jenis sengketa pemilu, baik soal proses maupun hasil, dengan prosedur yang menjamin hak pemohon untuk melakukan pembelaan, menghadirkan saksi, dan mengajukan bukti (Wijiningsih, 2024). Dalam kedua sistem *due process of law* tercermin dalam jangka waktu pengajuan sengketa yang ketat di antara kedua negara, forum sidang terbuka, serta kewajiban pengumuman putusan secara publik.

Eksistensi MK di Indonesia yakni sejajar dengan Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwasanya kekuasaan kehakiman diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian (Nasran, 2021). Sedangkan Austria selaku negara demokrasi konstitusional mengimplementasikan sistem parlementer bikameral dengan membedakan ranah legislatif yang diklasifikasikan menjadi majelis tinggi dan rendah. *Article 24 Austria 1920* bahwasanya Majelis Nasional mengontrol kekuasaan legislatif Austria. Perbedaan lainnya yakni terletak pada kekuasaan kehakiman Austria yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yurisdiksi pokok yakni pengadilan yang berkewenangan atas penyelesaian hukum publik terdiri atas MK serta Mahkamah Tata Usaha Negara, kemudian pengadilan hukum pada aspek perdata, pidana, dan hukum persaingan (Wijiningsih, 2024). Selanjutnya, hakim MK RI terdiri atas 9 (sembilan) orang sedangkan Austria terdiri atas 12 (dua belas) orang.

Di Indonesia sendiri, penyelesaian persoalan pemilu tersebar di beberapa lembaga negara ataupun peradilan sehingga timbul ketidak pastian hukum. Dikarenakan banyaknya akses dalam penyelesaian ataupun *many rooms to justice*, menyebabkan kesulitan atas tercapainya keadilan serta kepastian hukum. Oleh sebab itu, perlunya perbaikan penataan struktur lembaga negara yang berkewenangan dalam penyelesaian persoalan pemilu (al A. e., 2024). Akan tetapi, berlandaskan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 mengemukakan bahwasanya MK berkewenangan untuk mengadili tingkat pertama serta terakhir terhadap perselisihan tentang hasil pemilu. Sedangkan di Austria, penyelesaian sengketa pemilu sifatnya sentralistik sehingga hanya MK saja yang berkewenangan untuk menyelesaikan dan memutus perkara tersebut (al I. S., 2015).

Kualitas putusan MK di Indonesia sering dihadapkan dengan kritik tajam karena banyaknya gugatan yang ditolak secara formil akibat syarat bukti dan dokumen yang dikatakan tidak lengkap. Sehingga hal tersebut memunculkan penilaian dari berbagai pihak

mengenai aspek keadilan substansial yang belum sepenuhnya terpenuhi. Sedangkan pada Mahkamah Konstitusi Austria dikenal memberikan putusan dengan pertimbangan yuridis yang rinci dan analisis substansi prosedur, sehingga menghasilkan kepastian hukum yang lebih kuat. Putusan Austria biasanya disertai pertimbangan lengkap, yang mana di dalamnya memuat justifikasi praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia sendiri variasi putusan antar panel MK atau antara Bawaslu dan PTUN menciptakan ruang ketidakpastian hukum karena dari satu putusan dengan putusan lain bisa saja kontradiksi, hal ini terjadi walaupun finalitas putusan bersifat *inkracht*.

Berlandaskan pemaparan sebelumnya, bahwasanya Indonesia dalam penyelesaian persoalan pemilu tidak dengan efektif serta efisien. Hal tersebut dikarenakan persoalan yang timbul saat proses pemilu akan diselesaikan melalui Bawaslu, jika tidak bisa ditemukannya jalan keluar maka persoalan tersebut akan lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan MK RI berkewenangan untuk melangsungkan penyelesaian terhadap persoalan hasil pemilu. Banyaknya lembaga tersebut dirasa tidak efektif, berbeda dengan Austria. Seluruh persoalan terkait pemilu hanya akan diselesaikan oleh MK saja dan tidak adanya campur tangan lembaga lain.

Dikarenakan semakin banyaknya persoalan pemilu yang diterima oleh MK, diperlukannya lembaga peradilan ataupun non-peradilan terkhusus berkewenangan melangsungkan penyelesaian persoalan terkait pemilu. Pemerintah juga bisa memakai Bawaslu selaku peradilan terkhusus pada sengketa pemilu disertai beberapa landasan prinsip yang berasal dari putusan MK terkait persoalan pemilu. Prinsip kebenaran materiil yang bertujuan agar terciptanya penegakan keadilan substansif, namun kebenaran formil justru menghalangi materiil dikarenakan adanya pelanggaran konstitusionalitas keberlangsungan pemilu itu sendiri. Selanjutnya yakni kewenangan untuk melangsungkan pembatalan terhadap keputusan hasil demokrasi dengan catatan pelanggaran tertentu. Persoalan pemilu yang diselesaikan semestinya mempertimbangkan aspek terkait keadilan masyarakat. Dikarenakan Bawaslu bertugas untuk melangsungkan pengawasan terhadap keberlangsungan pemilu, ia juga dapat digunakan dan dijalankan selaku lembaga khusus yang memegang persoalan pemilu dengan mempertimbangkan landasan hukum lain (Fauzi Wahyu Pradika, 2020).

KESIMPULAN

Bahwasanya Indonesia dalam penyelesaian persoalan pemilu tidak dengan efektif serta efisien. Hal tersebut dikarenakan persoalan yang timbul saat proses pemilu akan diselesaikan melalui Bawaslu, jika tidak bisa ditemukannya jalan keluar maka persoalan tersebut akan lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkewenangan untuk penyelesaian terhadap persoalan hasil pemilu. Banyaknya lembaga tersebut dirasa tidak efektif, berbeda dengan Austria. Austria, penyelesaian sengketa pemilu sifatnya sentralistik sehingga hanya MK saja yang berkewenangan untuk menyelesaikan dan memutus perkara tersebut, sehingga Seluruh persoalan terkait pemilu hanya akan diselesaikan oleh MK saja dan tidak adanya campur tangan lembaga lain.

REFERENSI

- al, A. e. (2024). *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- al, A. S. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Bawaslu, DKPP dan PTUN dalam Sengketa Pilkada dan Implikasinya Terhadap Hukum. *Jurnal Multidisiplin*, 325-32.
- al, I. S. (2015). *Reformasi Model Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Indonesia*. Yogyakarta: Media Publishing.

- Alfret Ananias Bani, N. R. (2024). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 232-245.
- Apritania, S. A. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Boediningsih, S. S. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 33-45.
- Commission, V. (2020). *On Election Dispute Resolution*. Strasbourg: Eoropean Commission for Democracy Through Law.
- ed, I. (2010). *Hukumm Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Fauzi Wahyu Pradika, H. A. (2020). Lembaga Penyelesaian sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 73-91.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Malang: Bayu Publishing.
- Ikhwan, B. E. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 203-219.
- Jayus. (2019). *Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Kelsen, H. (2009). *General Theory of Law and State*. New York: The Law Book Exchange.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muda, I. (2020). *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Surakarta: Kekata Group.
- Nasran, A. W. (2021). Comparison of Judicial Review: a Critical Approach to the Model in Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 85-106.
- Priyo Suryanto Ibrahim, K. S. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 280-298.
- Ratnia Solihah, A. B. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 14-28.
- Saridin, N. H. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB.
- Silalahi, W. (2023). Tenggang Waktu Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden di Mahkamah onstitusi. *Proceeding APHTN-HAN*, 55-80.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno, A. (2025). *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Diplomasi Peradilan Pemilu: Kepemimpinan di Global Network On Electoral Justice*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Syah, R. S. (2024). Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 50-55.
- Verfassungsgerichtshof. (2021). *Constitutional Court of Austria Activity Report*. Wina: Verfassungsgerichtshof.
- Wijiningsih, D. A. (2024). Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Vervaangungsgerichtshof Austria. *Reformasi Hukum Trisakti*, 16-25.
- Wohon, D. I. (2021). Penyelesaian Perselisihan Hasil PILKADA Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020. *Lex Crimen*, 49-142.
- Yaqin, A. A. (2022). *Constitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.